

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelayanan masyarakat di bidang perbankan dan memberikan kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah perlu memiliki Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang sehat dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran penting Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli adanya peningkatan daerah, perlu kinerja melalui penataan organ, kepegawaian permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank
 Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 Nomor 1375);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN

UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK

KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

- 2. Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 3. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
- 4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 5. Dewan Pengawas adalah organ Bank Kulon Progo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Bank Kulon Progo.
- 6. Direksi adalah organ Bank Kulon Progo yang bertanggung jawab atas pengurusan Bank Kulon Progo untuk kepentingan dan tujuan Bank Kulon Progo serta mewakili Bank Kulon Progo baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- 9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Kulon Progo.

Logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bank Kulon Progo berkedudukan di Daerah.
- (2) Bank Kulon Progo dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 5

Maksud pendirian Bank Kulon Progo yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

- (1) Tujuan pendirian Bank Kulon Progo untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Kulon Progo berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan Bank Kulon Progo meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus pembinaan/pengembangan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya;
- d. melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah termasuk dalam penyaluran dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas dan sebagai penyaluran dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Bank Kulon Progo didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

- (1) Modal Bank Kulon Progo dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Bank Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Modal Disetor pada Bank Kulon Progo sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Ketiga Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII ORGAN BANK KULON PROGO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Organ Bank Kulon Progo terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

- (1) Bupati sebagai KPM selaku pemilik modal Bank Kulon Progo mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Bank Kulon Progo; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Bank Kulon Progo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank Kulon Progo apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Kulon Progo; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Bank Kulon Progo secara melawan hukum.

- (1) KPM melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam pengembangan usaha Bank Kulon Progo.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana bisnis Bank Kulon Progo; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
 perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
 dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata satu (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik, calon kepala daerah/kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif/anggota legislatif;
- m. memiliki sertifikasi kompetensi kerja Dewan Pengawas dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- n. lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
- o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Bagi anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya pada saat diangkat dan berhenti, masih berstatus sebagai Pejabat Pemerintah Daerah aktif.

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Bank Kulon Progo.

Pasal 21

Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Bank Kulon Progo; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank Kulon Progo.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggarannya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai jadwal yang ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Pengawas wajib:

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Bank Kulon Progo dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
- b. melaporkan hasil pengawasan pada KPM; dan
- c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana bisnis Bank Kulon Progo sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahaan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Bank Kulon Progo;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Bank Kulon Progo;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank Kulon Progo;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk pelaksanaan tugas tertentu.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Bank Kulon Progo ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Larangan

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum;
 - c. pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Kulon Progo.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Bank Kulon Progo.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Bank Kulon Progo.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank Kulon Progo kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Sekretaris Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Bank Kulon Progo.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Pengawas;
 - b. mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - c. mengadministrasikan undangan rapat Dewan Pengawas;
 - d. sebagai penghubung Dewan Pengawas dan Direksi;
 - e. membantu membuat laporan Dewan Pengawas; dan
 - f. membuat dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar Dewan Pengawas.

Paragraf 7 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. kompetensi;
 - f. reputasi keuangan yang baik;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik, calon kepala daerah/kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif/anggota legislatif;
- o. memiliki sertifikasi kompetensi kerja Direksi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK; dan
- p. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
- q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (1) Jumlah anggota Direksi Bank Kulon Progo ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Bank Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Bank Kulon Progo.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Bank Kulon Progo;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

Pemilihan dan pengangkatan Direksi Bank Kulon Progo dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Bank Kulon Progo meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan seluruh kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Kulon Progo berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;

- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank Kulon Progo kepada KPM melalui Dewan Pengawas meliputi bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Kulon Progo;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Kulon Progo.

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Bank Kulon Progo;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Bank Kulon Progo berdasarkan peraturan perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Bank Kulon Progo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Bank Kulon Progo di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Kulon Progo;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik Bank Kulon Progo yang merupakan hasil pengelolaan Bank Kulon Progo berdasarkan persetujuan KPM;
- h. untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g diatur dengan ketentuan yang disetujui KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Bank Kulon Progo;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian Bank Kulon Progo;

- k. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- l. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing masing Direksi.

Pasal 42

- (1) Laporan Direksi Bank Kulon Progo terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 43

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis dan perbandingan realisasi bisnis tahun berjalan dengan realisasi bisnis tahun sebelumnya;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana bisnis yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas.

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Bank Kulon Progo;

- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Kulon Progo;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku sebelumnya;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku sebelumnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku dua tahun sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 3

Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

Direksi pada Bank Kulon Progo diberhentikan oleh KPM.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Bank Kulon Progo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Bank Kulon Progo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Bank Kulon Progo dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Bank Kulon Progo untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Bank Kulon Progo sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Larangan

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (4) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Kulon Progo atau Badan Hukum/Perseorangan yang diberi kredit oleh Bank Kulon Progo.

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank Kulon Progo.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank Kulon Progo kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Rapat Direksi

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direktur utama memimpin rapat Direksi.
- (3) Rapat Direksi Bank Kulon Progo diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(5) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank Kulon Progo apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Bank Kulon Progo dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Bank Kulon Progo.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Bank Kulon Progo yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Kulon Progo;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Kulon Progo; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Kulon Progo.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Kulon Progo ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 55

Ketentuan mengenai pedoman kepegawaian Bank Kulon Progo diatur dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RENCANA BISNIS

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai yang meliputi rencana bisnis tahunan dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan rencana bisnis tahunan dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan Bank Kulon Progo dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini; dan
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis.
- (4) Rencana bisnis 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (5) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Rencana bisnis tahunan Bank Kulon Progo merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Bank Kulon Progo, kinerja pengurus Bank Kulon Progo dan kinerja pegawai Bank Kulon Progo.

Pasal 57

Rencana bisnis tahunan Bank Kulon Progo disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah.

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

BAB X KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 59

- (1) Bank Kulon Progo dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Bank Kulon Progo memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Bank Kulon Progo; dan
 - d. melindungi kepentingan Bank Kulon Progo, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Bank Kulon Progo untuk melaksanakan kerja sama.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Bank Kulon Progo sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

Pasal 61

(1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pelaksanaan kerja sama Bank Kulon Progo dilakukan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 63

- (1) Bank Kulon Progo dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Bank Kulon Progo yang berasal dari hasil usaha Bank Kulon Progo dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 64

Tahun buku Bank Kulon Progo disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 65

Laba bersih Bank Kulon Progo setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
- c. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
- d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3%(tiga persen);
- e. tantiem 4% (empat persen);
- f. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- g. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 67

- (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan menutup kerugian.
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dipergunakan untuk tujuan tertentu dengan persetujuan KPM.

Pasal 68

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responbility*/CSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d merupakan komitmen Bank Kulon Progo untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi Bank Kulon Progo sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 69

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai.

Pasal 70

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai, dan perumahan Pegawai.

Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan CSR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 72

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Bank Kulon Progo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 73

- (1) Bank Kulon Progo wajib membayar iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan Bank Kulon Progo yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai Bank Kulon Progo;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
 - c. beban perusahaan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII

TANGGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai Bank Kulon Progo yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Kulon Progo wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 75

- (1) Pembubaran Bank Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Bank Kulon Progo dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Bank Kulon Progo.

BAB XV

FUNGSI KEPATUHAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 76

Bank Kulon Progo wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan badan atau lembaga yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Bank Kulon Progo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap Bank Kulon Progo dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawas eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

- (1) Evaluasi Bank Kulon Progo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Bank Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Bank Kulon Progo;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan pertimbangan KPM dalam mengambil keputusan.
- (6) Pelaksanaan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud;
- b. Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1); dan
- c. semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, kepegawaian, peraturan perusahaan, hak dan kewajiban, serta dokumen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Bank Kulon Progo sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003

Ditetapkan di Wates pada tanggal 3 Desember 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 21 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9, 45/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo didirikan dengan memberikan manfaat tujuan untuk bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa perbankan yang bermutu bagi masyarakat Kulon Progo berdasarkan tata kelola perusahaan daerah yang baik.

Seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian, peraturan perundang-undangan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan, diperlukan juga pemupukan modal dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sesuai proyeksi kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan usaha perbankan lainnya yaitu usaha perbankan yang ditentukan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "jangka waktu yang tidak ditentukan" adalah pendirian Bank Kulon Progo sampai dengan adanya kebijakan KPM atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Bank Kulon Progo berakhir.

Pasal 9

Ayat (1)

```
Ayat (2)
```

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

```
Huruf b
```

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Kewajiban memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi profesi harus sudah dipenuhi sebelum diajukan menjadi anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

```
Pasal 23
```

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas memiliki kepentingan pribadi untuk yang menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sehingga penggunaan wewenang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

```
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Ayat (1)
         Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan
        mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan
         tidak mungkin diadakan rapat.
     Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 35
     Ayat (1)
         Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
        Huruf c
             Cukup jelas.
         Huruf d
             Cukup jelas.
        Huruf e
             Cukup jelas.
        Huruf f
             Cukup jelas.
         Huruf g
             Cukup jelas.
         Huruf h
             Cukup jelas.
         Huruf i
             Cukup jelas.
        Huruf j
```

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Kewajiban memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi profesi harus sudah dipenuhi sebelum diajukan menjadi anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Bank Kulon Progo, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, maka terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) disesuaikan dengan perubahan rencana bisnis yang telah disetujui oleh KPM.

```
Pasal 38
```

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat adalah Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur pada struktur organisasi Bank Kulon Progo yaitu Kepala Bagian/Kepala Satuan/Kepala Divisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan dibuat dan/atau yang dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

```
Pasal 72
     Cukup jelas.
Pasal 73
     Cukup jelas.
Pasal 74
     Cukup jelas.
Pasal 75
     Cukup jelas.
Pasal 76
     Cukup jelas.
Pasal 77
     Cukup jelas.
Pasal 78
     Cukup jelas.
Pasal 79
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Huruf a
               Cukup jelas.
          Huruf b
               Yang dimaksud dengan "pengawas eksternal lainnya"
               termasuk didalamnya Dewan Pengawas.
     Ayat (5)
          Cukup jelas.
Pasal 80
     Cukup jelas.
Pasal 81
     Huruf a
          Cukup jelas.
```

Huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 88

0000000000